




P E N E T A P A N

Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingk, Tiromai, Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Lingk, Tiromai, Kelurahan Kasabolo Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan register perkara Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Rmb, tanggal 07 September 2020, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1992 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kelurahan Kasabolo Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun ;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pak kure Bin Beddu yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Raming, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II bernama pak Alwis bin Kure dan pak Tahang bin Longge dengan mas kawin berupa pohon Jambu Mente 44 pohon di bayar tunai;
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam;
7. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah tinggal bersama di kelurahan Kasabolo Kecamatan Poleang, kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah di karuniai Keturunan bernama :
 - Karmila binti Nasar, Lahir tanggal 5 Maret 1995;
 - Widia Astuti binti Nasar, Lahir tanggal 21 April 2004;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang di sebabkan kesalahan Administrasi oleh Pengurus Desa sementara pemohon I dan pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah pemohon I dan pemohon II;
9. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat di tetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1992 di kelurahan Kasabolo Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana;
10. Bahwa oleh karna pemohon I dan pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Kelurahan Kasabolo yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA kecamatan Poleang;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II (Nasar bin Longge) dengan Pemohon II (Ratna binti Kure) yang di laksanakan pada tanggal 15 Agustus 1992 di Kelurahan Kasabolo Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang;
4. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum;

Subsider :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Rumbia telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 8 September 2020 selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Nasar dengan NIK 7406010107720013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, tanggal 17 Desember 2012, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Ratna dengan NIK 7406016805760001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, tanggal 24 Agustus 2016, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nasar Nomor 7406011503080176, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, tanggal 05 September 2016, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Alwis bin Kure, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
 - o Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah 15 Agustus 1992, di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana.
 - o Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - o Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama pak Raming.
 - o Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan pak Tahang bin Longge serta wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama pak Kure bin Beddu.



- o Bahwa saksi mengetahui maharnya berupa pohon Jambu Mente 44 pohon dibayar tunai.
 - o Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah.
 - o Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
 - o Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikaruniai dua orang anak.
 - o Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang menyangsikan tentang keabsahan pernikahannya.
 - o Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
 - o Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
 - o Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuannya adalah sebagai bukti adanya perkawinan dan untuk mendapatkan buku nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Rahmawati binti Supu, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- o Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
 - o Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah 15 Agustus 1992, di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana.
 - o Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - o Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama pak Raming.
 - o Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi adalah pak Alwis bin Kure dan pak Tahang bin Longge serta wali nikah Ayah Kandung

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Rmb.



Pemohon II bernama pak Kure bin Beddu.

- o Bahwa saksi mengetahui maharnya berupa pohon Jambu Mente 44 pohon dibayar tunai.
- o Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah.
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- o Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikaruniai dua orang anak.
- o Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang menyangsikan tentang keabsahan pernikahannya.
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- o Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- o Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuannya adalah sebagai bukti adanya perkawinan dan untuk mendapatkan buku nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah dipersidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan keterangan keduanya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Rumbia untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1992 di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, dan perkawinan tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama setempat, dan pada saat ini bukti tertulis pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk penerbitan buku kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonanannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena merupakan fotokopi dari akta otentik, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Rumbia untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg. Kedua saksi menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya



pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Agustus 1992 di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, yang bertindak sebagai wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kure yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama pak Raming dengan mahar berupa pohon Jambu Mente 44 pohon, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Alwis dan Tahang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainnya dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sejak dahulu hingga saat ini beragama Islam, tidak pernah *murtad* dan selama menikah tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula memberikan pengakuan di depan persidangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Agustus 1992 di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
- Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami (Pemohon I, bernama Nasar bin Longge), calon istri (Pemohon II, bernama Ratna binti Kure), wali nikah



Pemohon II (ayah kandung Pemohon II yang bernama Kure), saksi-saksi (Alwis dan Tahang), ijab kabul dan adanya mahar (berupa 44 pohon Jambu Mente diserahkan tunai);

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena sebab nasab, sesusuan, atau penyebab lain yang menghalangi perkawinan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk pembuatan / penerbitan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Agustus 1992, di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tidak ditemukan larangan untuk menikah antara



Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعمتكم و
خلتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي
أرضعنكم وأخوتكم من الرضعة وأمهات نسائكم و
رؤسكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم
بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و
أبنائكم الذين من أصلبكم و أن تجمعوا بين الأختين إلا
ما قد سلف , إن الله كان غفورا رحيما .

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan keabsahannya, hal ini terbukti dengan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Agustus 1992 sampai sekarang masih harmonis dan tidak pernah ada orang ataupun pihak-pihak yang keberatan atau mengklaim bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah oleh karena suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1992 yang dilaksanakan menurut agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan



sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nasar bin Longge**) dengan Pemohon II (**Ratna binti Kure**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1992 di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Naharuddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I.**, dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Rmb.



Ulfi Azizah, S.H.I

Naharuddin, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota,

ttd.

Nely Sama Kamalia, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Rahmini, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

La Mahana, S.Ag

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)